



REGULASI INTERNAL
TENTANG TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SMA Negeri 9 Bandar Lampung menetapkan regulasi internal tentang Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah.

BAB II — TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 – Tujuan

Regulasi ini bertujuan untuk:

- Menjamin keterbukaan dan akses informasi publik terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan.
- Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Pasal 3 – Sasaran

Sasaran regulasi ini meliputi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana BOSNAS, BOSDA, Komite sekolah, dan sumber sah lainnya.

BAB III — ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4 – Asas

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berasaskan:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi dan Efektivitas
4. Persaingan Sehat dan Keadilan
5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 – Prinsip Transparansi

Seluruh kegiatan pengadaan terbuka untuk diketahui publik.

Rencana, pelaksanaan, dan hasil pengadaan diumumkan melalui papan informasi, website, atau kanal PPID sekolah.



Dokumen pengadaan (HPS, penawaran, berita acara, laporan) wajib disimpan dan dapat diakses sesuai mekanisme PPID.

Hasil pengadaan dilaporkan dalam Laporan Pengelolaan Dana BOS/BOSNAS.

BAB IV — TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN

Pasal 6 – Pelaksana

Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa bertugas melaksanakan pengadaan sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020.

Bendahara BOS bersama Tim BOS melakukan pencatatan, pelaporan, dan publikasi hasil pengadaan.

Komite Sekolah berperan dalam fungsi pengawasan dan pertimbangan.

BAB V — PENGUMUMAN DAN PUBLIKASI

Pasal 7 – Pengumuman

Setiap pengadaan diumumkan melalui:

1. Papan informasi sekolah, dan/atau
2. Website resmi SMA Negeri 9 Bandar Lampung, serta
3. Ruang layanan informasi PPID.
4. Pasal 8 – Publikasi Dokumen

Dokumen pengadaan yang bersifat terbuka wajib disediakan oleh PPID sekolah dan dapat diakses masyarakat sesuai prosedur permohonan informasi publik.



BAB VI — PENUTUP

Pasal 9

Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pengadaan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan yang berlaku.

	Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung  Linda Krisnawati, M.Pd NIP. 19701017 199903 2 003
--	--